



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : SK.1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021

TENTANG

PENETAPAN TANDA SVLK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) merupakan sistem untuk memastikan kredibilitas Penjaminan Legalitas Hasil Hutan, ketelusuran hasil hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan hutan;
 - b. bahwa terhadap hasil hutan, produk hasil hutan yang telah memenuhi standar kelestarian, standar legalitas, atau ketentuan deklarasi, dapat dibubuhkan Tanda SVLK;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Tanda SVLK.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
 4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN TANDA SVLK**

KESATU : Menetapkan Tanda SVLK berupa gambar dan tulisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tanda SVLK sebagaimana dimaksud pada Amar Pertama merupakan tanda kesesuaian verifikasi legalitas dan kelestarian hasil hutan yang dibubuhkan pada produk hasil hutan, kemasan, dan/atau dokumen angkutan yang menyatakan bahwa hasil hutan dan produk hasil hutan telah memenuhi standar kelestarian, standar legalitas, atau ketentuan deklarasi.

KETIGA : Status kepemilikan atas Tanda SVLK berada pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika ada ketidaksesuaian dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 26 November 2021


**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Perindustrian;
6. Gubernur seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
NOMOR : SK.1179/MENLHK/PHPL/HPL.3/11/2021
TANGGAL : 26 November 2021

GAMBAR DAN TULISAN TANDA SVLK



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 26 November 2021

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**



SITI NURBAYA